

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: (021)5725613, Faksimili: (021)5725613 Laman: www. dikdasmen.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR: 19/D/SE/2016

TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN KIP DAN PENERIMAAN DANA PIP TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Menyusuli surat edaran kami Nomor: 17/D/SE/2016 Tentang Pendataan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada Aplikasi Dapodik tanggal 4 Agustus 2016, dengan hormat kami sampaikan bahwa sampai tanggal 31 Agustus 2016 data KIP yang masuk dalam Dapodik baru mencapai 40%. Sementara itu, hasil pemantauan Kemdikbud menemukan sejumlah KIP yang masih tertahan di kantor desa/kelurahan dan belum disalurkan kepada anak usia sekolah di wilayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk:

- Memfasilitasi percepatan penyaluran KIP yang masih tertahan di kantor desa/kelurahan kepada anak usia sekolah yang berhak menerima di wilayah tersebut, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait;
- Mendorong sekolah untuk mengidentifikasi siswa yang menerima KIP dan segera mendaftarkan ke aplikasi Dapodik agar dana PIP tahun 2016 dapat segera kami salurkan. Pendaftaran KIP dalam aplikasi dapodik dapat dilakukan sampai akhir Desember 2016, namun untuk keperluan pencairan dana PIP tahun 2016, pendaftaran KIP harus dapat diselesaikan paling lambat sampai tanggal 30 September 2016;
- 3. Memfasilitasi sekolah dengan pihak bank penyalur, yaitu: BRI untuk SD, SMP, SMK, dan BNI untuk SMA, agar para siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima dana PIP tahun 2016 oleh Kemdikbud dapat segera mencairkan dana PIP di bank yang sudah ditetapkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

DAN MENENGAH Hamid Muhammad

September 2016

deral

NIP, 195905121983111001

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Sekretaris Jenderal, Kemdikbud;
- 3. Inspektur Jenderal, Kemdikbud;
- 4. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemdikbud;
- 5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Sekolah, Seluruh Indonesia.